



PUTUSAN

Nomor 2411 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. ODING WAHYUDIN Bin JUHAENI, bertempat tinggal di Kampung Panimbang, Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Munir Sidqon, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jalan Pelus Raya No. 358, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

melawan

SUPRIADI Bin KAMJAH, bertempat tinggal di Kampung Solodengen RT. 03/011, Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang Jaya, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Tabar, SH., dan kawan para Advokat, berkantor di Jalan Angsana 4/115, Perum Periuk jaya, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

1. **ATO Bin TAJUDIN**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang;
2. **ESIH Binti TAJUDIN**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang;
3. **TITIN Binti TAJUDIN**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang;
4. **PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA AGRARIA RI/ KEPALA BADAN PERTANAHAN PUSAT cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG;**

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG cq KEPALA
DESA PANIMBANG JAYA;**

**6. PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG cq. CAMAT
PANIMBANG,** Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para
Tergugat-para Turut Tergugat/Para Terbanding-Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anak dari alm. Kamjah bin Mursa dan alm. Kamjah adalah anak dari alm. Kanah binti Kongkong adalah anak dari alm. Sainah binti Satim;
- 2 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Kamjah bin Mursa dan alm. Kamjah adalah anak dari alm. Kanah bt. Kongkong alm Kanah adalah anak dari alm. Sainah binti Satim yang mana alm. Sainah semasa hidupnya mempunyai harta warisan yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Panimbang Jaya, Kec. Panimbang, Kabupaten Pandeglang persil 71 kohir No.2194 Blok Pasar seluas 8230 m² (dahulu tanah terperkara termasuk di Desa Citeureup, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang);
- 3 Bahwa sekitar tahun 1970 entah dengan cara apa orang tua (alm) Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai tanah tersebut;
- 4 Bahwa sekitar tahun 1978 orang tua (alm) Tergugat II, III dan Tergugat IV menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, jelas jual beli tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu menjual tanah milik orang lain tanpa hak, oleh orang tua (alm) Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli. Padahal pemilik yang sebenarnya tanah terperkara tersebut adalah tanah milik Penggugat (ahli waris Sainah binti Satim);
- 5 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1978 terbit sertifikat atas nama Tergugat I dengan No. 2114 Surat Ukur No.432/78 seluas 5150 m²;



- 6 Bahwa proses pembuatan sertifikat tersebut diduga hasil rekayasa dan atau kelicikan Tergugat I dan orang tua (alm) Tergugat II, III dan Tergugat IV dengan cara memasukan fakta-fakta yang tidak benar serta diduga memanipulasi tanah perkara kohir No.2194 persil 71 Blok Pasar;
- 7 Bahwa perbuatan Tergugat I dan orang tua (alm) Tergugat II, III dan Tergugat IV tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sertifikat dengan No.2114 Surat Ukur No.432/78 dengan luas 5150 m² adalah cacat hukum dan mohon kepada Pengadilan Negeri Pandeglang untuk dibatalkan;
- 8 Bahwa tanah perkara tersebut berdasarkan buku C yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tercatat atas nama alm. Sainah binti Satim;
- 9 Bahwa tanah perkara kohir No.2194 persil 71 Blok Pasar yang dikuasai Tergugat I seluas 5150 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan : dengan H.Kurdi & Samun;
 - Sebelah Selatan berbatasan : dengan H.Ida, Juhri & makam;
 - Sebelah Barat berbatasan : dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan : dengan Danuri;
- 10 Bahwa Tergugat V yaitu BPN Kabupaten Pandeglang tidak cermat, tidak hati-hati, terlalu gegabah dan ceroboh dalam dan telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I yang tidak didasari penelitian secara seksama, tentang keabsahan kepemilikan atas tanah yang sebenarnya. Maka atas kelalaian dan kecerobohan Tergugat V dengan menerbitkan Sertifikat No. 2114 Surat Ukur No. 432 Tahun 1978 seluas 5150 m² atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim untuk membatalkan sertifikat tersebut, karena perbuatan tersebut sangat merugikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik yang syah atas tanah tersebut, karena berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah harus melalui akte jual beli, hibah dan wasiat. Maka sangatlah lucu instansi yang membidangi pertanahan setingkat BPN dalam menerbitkan sertifikat tidak mengacu pada peraturan pemerintah tersebut;
- 11 Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak Tergugat melalui pihak Kelurahan/Kepala Desa namun tidak pernah diindahkan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012



- 12 Bahwa penguasaan dan pemindah tanganan tanah milik oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat yang mendapatkan hak atas tanah perkara tersebut di atas patut dibatalkan dan memerintahkan para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara tersebut dalam keadaan kosong seperti pada keadaan semula;
- 13 Bahwa di atas tanah tersebut sejak tahun 1978 Tergugat I telah mendirikan bangunan tempat tinggal dan tempat usaha yang ditaksir keuntungan dari hasil usaha tersebut ditaksir pertahunnya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dikalikan dengan lamanya menetap ditanah tersebut dari tahun 1978 s/d 2011 adalah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
- 14 Bahwa menurut kondisi sekarang harga tanah di atas tanah perkara tersebut ditaksir sekitar Rp2.000.000,00 x 5150 m² @ Rp10.300.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta Rupiah);
- 15 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pandeglang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah kahir No.2194 Persil 71 blok Pasar seluas 5150 m² di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- 16 Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dengan ketentuan Pasal 180 HIR maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Tergugat banding ataupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pandeglang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Sainah binti Satim;
- 3 Menyatakan bahwa tanah perkara kahir No.2194 persil 71 Blok Pasar seluas 5150 m² di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang adalah tanah ahli waris alm Sainah binti Satim;
- 4 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas keuntungan Tergugat selama menikmati dari hasil usaha di atas tanah tersebut selama menduduki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara tersebut selama tiga puluh tiga tahun di x Rp10.000.000,00 / tahun = Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);

- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara agar mengembalikan tanah terperkara tersebut kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsidaire :

- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat kurang pihak

1. Bahwa gugatan Penggugat jelas terdapat kekurangan pihak dengan tidak menarik dan menggugat pihak Muksin bin Durakman yang namanya tercantum dalam akta jual beli No. 72/PPAT/1975, karena perolehan tanah yang dimaksud oleh Penggugat sudah jelas yang menjualnya kepada Muksin bin Durakman adalah pemilik asal yaitu Ny.Sainah binti Satim, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga dengan tidak ditariknya Muksin bin Durakman atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini maka jelaslah gugatan penggugat kurang pihak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam faktanya obyek tanah yang disengketakan tersebut apabila penggugat mendalilkan luasnya 8.320 m² kenyataannya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I, saja melainkan dikuasai oleh kurang lebih 25 orang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 05/Pdt.G/1995/PN.Pdg. yang telah diputus pada tanggal 13 September 1995 tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini apa lagi sebagian orang yang menempati dan menguasai tanah yang didalilkan oleh kuasa Penggugat telah dilakukan somasi sebanyak dua kali dimana yang pertama somasi ke-1 (satu) tidak tercantum tanggal dan tahunnya, dan somasi yang kedua pada tanggal 15 November 2010 yang diantaranya:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Sdr. Nurhalik;
- 2 Sdr. Jaenul;
- 3 Sdr. Andi;
- 4 Sdr. H. Supena;
- 5 Sdr. Uci;
- 6 Sdr. Eti;

3. Bahwa selain para pihak yang telah disebutkan di atas, masih terdapat pihak lain yang tidak ditarik oleh Penggugat dalam Konvensi yaitu Muksin bin Durakman, yang telah menjual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/1978.PPAT/1978, tanggal 17 Mei 1978 seluas kurang lebih 3.922 m² yang telah dijual kepada Tergugat I, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik Ening dan Jasad;
- sebelah Timur : tanah milik Sumirsa dan Jaya;
- sebelah Selatan : tanah milik Saikam, Nurhalik dan Heri Setiawan;
- sebelah Barat : Jalan Raya Panimbang-Cibaliung;

Jual beli tersebut telah dibuktikan dengan akta jual beli No.22/1978.PPAT/1978, tertanggal 17 Mei 1978 akan tetapi Sr. Muksin bin Durakman tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini membuktikan gugatan kurang pihak. Bandingkan Yurisprudensi MARI No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut, dengan kurangnya pihak yang berperkara maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi MARI No. 11 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dipertegas pula dengan putusan MA No.1145 K/Pdt/1984, tanggal 21 September 1985 bahwa jika masih ada pihak lain yang nyata-nyata menempati obyek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

4. Hal itu terlihat dalam dalil gugatannya poin 2 yang telah dilakukan perubahan didalam persidangan pada tanggal 12 Mei 2011 yang mendalilkan bahwa



almarhum Sainah semasa hidupnya memiliki tanah seluas 8230 m² persil 71 dan seterusnya....., akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanahnya tersebut;

5. Bahwa karena obyek gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batasnya, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tepat mengenai batas-batas tanah sengketa yang dimiliki oleh alm. Sainah, maka gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sesuai putusan MARI Nomor 873 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977, yang berbunyi: karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima. Dipertegas dengan putusan MA No.1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 (bahwa gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa secara jelas dan terperinci maka gugatan tersebut dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima;
6. Bahwa Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat/ tidak ada hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebab Penggugat bukanlah sebagai ahli waris yang langsung dari alm. Sainah, karena masih ada anak-anak dari alm. Sainah yang lebih berhak, apa lagi tanah yang didalilkan dalam gugatan ini sudah dijual sendiri oleh Sainah kepada Ny.Anoh dan Muksin dan yang selanjutnya dijual kepada Tergugat I (H. Oding Wahyudin), bandingkan Yurisprudensi MARI No. 2438 K/Sip/1980, tertanggal 22 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi : gugatan perdata yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka “semua orang” yang termasuk ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut, bilamana tidak, atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa kembali terulang ketidakjelasan obyek gugatan, inipun terlihat dalam poin 9 yang menyatakan bahwa tanah seluas 5150 m² telah dikuasai oleh Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kemana tanah yang selebihnya yang seluas kurang lebih 3080 m² yang katanya milik Sainah apalagi batas-batas yang ditunjuk juga tidak benar, oleh karena itu sangat jelas terdapat ketidak pastian serta ketidak jelasan tentang gugatan Penggugat tersebut, bandingkan putusan MA RI tanggal 9 Juli 1973 No.81K/Sip/1971,

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012



bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat V:

1 Gugatan Penggugat salah;

Bahwa gugatan penguasaan tanah tanpa hak adalah salah, karena penguasaan tanah tanpa hak merupakan ranah hukum pidana dan tidak dikenal dalam hukum perdata;

- 1 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan dengan cara apa, bagaimana dan bentuk apa Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa hak;

Sebagaimana diakui dan dijelaskan secara tegas oleh Penggugat, faktanya adalah sekitar tahun 1970 entah dengan cara apa Tergugat III menguasai tanah tersebut;

- 2 Bahwa adalah tidak mungkin dan tidak masuk akal Penggugat tidak tahu tanahnya dikuasai oleh Tergugat III tanpa hak selama lebih dai 40 tahun apalagi tanah perkara adalah tanah darat di pinggir jalan dan merupakan tanah perumahan;

- 3 Bahwa Penggugat juga secara sadar mendalihkan proses pembuatan sertifikat atas tanah tersebut (SHM No. 2114/Desa Citeureup, Surat ukur/gambar situasi No.432/ 1978 tanggal 17 Mei 1978) merupakan hasil rekayasa atau kelicikan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara memasukan fakta-fakta yang tidak benar serta diduga memanipulasi tanah perkara;

Bahwa rekayasa secara licik dan memanipulasi fakta-fakta adalah merupakan tindak pidana dan benar merupakan tindak pidana dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam hukum perdata;

- 4 Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan penguasaan tanah tanpa hak dan Tergugat I dan Tergugat II pun menguasai tanah tersebut dengan tanda bukti hak yang kuat dan sudah terdaftar di Kantor Tergugat V dan gugatan Penggugat salah oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2 Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuure libel*);



- 1 Bahwa gugatan *a quo* disusun/dibuat secara kabur/tidak jelas (**obsuure**) perihal gugatan *a quo* apakah penguasaan tanah tanpa hak (okupasi/penyerobotan) atau perbuatan melawan hukum;
- 2 Bahwa dalam gugatan tidak mendalilkan adanya perbuatan penguasaan tanah tanpa hak dan hanya menguraikan perbuatan melawan hukum sehingga seharusnya gugatan Penggugat diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum;
- 3 Bahwa karna perbuatan hukum penguasaan tanah tanpa hak adalah termasuk ranah hukum pidana berupa pendudukan okupasi atau penyerobotan dan bukan merupakan ranah hukum perdata, oleh sebab itu gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio*;

- 1 Bahwa Penggugat mendalihkan merupakan ahli waris dari alm. Kamjah dan cucu dari alm. Sainah sebagai pemilik tanah berdasarkan persil 71 kohir No.2194 Blok Pasar seluas 8.230 m²;
- 2 Bahwa menurut catatan dan data pada buku tanah SHM No.2114/Desa Citeureup, Surat ukur/gambar situasi No.432/1978 tanggal 17 Mei 1978, pemilik tanah asal tanah tersebut adalah: 1. Muksin bin Durahman, 2. Ny.Anoh binti Ahmad, dengan dasar kepemilikan kikitir No. 2194/4293, persil 96 D.V terletak di Blok Panimbang dan beralih kepada Oding Wahyudin bin Juhaeni berdasarkan akta jual beli tanggal 17 Mei 1978 No.22/1978, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Kecamatan Cigeulis;
- 3 Bahwa dari akta tersebut di atas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemilik asal dari tanah terperkara, oleh karenanya gugatan *a quo* harus ditolak karena telah diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legitima persona standi in judicio, oleh karenanya gugatan *a quo* harus ditolak karena telah diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa jika 1. Muksin bin Durahman, 2. Ny.Anoh binti Ahmad sebagai pemilik tanah asal adalah orang atau pihak lain, maka selaku penjual tanah terperkara

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012



haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan oleh karena masih ada orang lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan oleh karena masih ada orang lain yang harus ditarik sebagai pihak maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa karena adanya kurang pihak maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Sdr. H. Oding) selaku pemilik tanah SHM No.2114 seluas 5150 m² yang diperoleh dengan jalan jual beli sebagaimana akta jual beli Nomor: 27/PPAT/1978, tanggal yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Yas'a tertanggal 26 Agustus 1978 dan akta jual beli Nomor: 22/1978.PPAT, yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Yas'a tertanggal 17 Mei 1978 sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yang antara lain dengan adanya gugatan ini Penggugat telah dirugikan secara moril nama baiknya dan mengganggu ketenteraman Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang secara nyata gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya rekayasa belaka;
- 3 Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi secara nyata telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materil, karena atas obyek tanah yang telah dibelinya tersebut seluas 5150 m² jauh hari sebelum gugatan ini diajukan sering dijadikan jaminan di Bank, bahkan pada bulan Mei 2011 ini sedianya akan dijadikan jaminan kembali kepada BRI Cabang Labuan atas pengajuan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) akan tetapi karena adanya gugatan ini maka pengajuan kredit tersebut tidak bisa dilaksanakan;
- 4 Bahwa atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana yang diuraikan diatas, patut dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang menurut perhitungan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Kegagalan proses pengajuan kredit pada BRI Cabang Labuan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a atas jaminan tanah SHM No. 2114 seluas 5150 m² senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

Kerugian Moril:

Dengan adanya permasalahan ini nama baik (*good will*) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dimata pihak Bank, rekan bisnis dan pihak perbankan menjadi tercemar dan terancam hilang kepercayaan bahkan dapat berdampak pengajuan krdit antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi batal bahkan cenderung hilang kepercayaan yang mana atas kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun patut dan wajar atas kerugian moril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/ enggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materil dan moril yng harus dibayar oleh para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) yang harus dibayar secara lunas seketika dan sekaligus pada saat putusan selesai diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum akta jual beli No.16/PPAT/1977, tanggal 25 November 1977 *jo* akta jual beli No.27/PPAT/1977, tanggal 26 Agustus 1978 *jo* akta jual beli No.12/PPAT/1975, tanggal 20 Oktober 1975 dan akta jual beli No.22/1978.PPAT, tertanggal 17 Mei 1978 yang kesemuanya dibuat dihadapan Camat/PPAT Yas'a Kecamatan Cigeulis, beserta turunannya;
- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.2114 yang tercatat atas nama H. Oding Wahyudin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- 4 Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yang menurut perincian berjumlah:

Kegagalan proses pengajuan krdit pada BRI Cabang Labuan atas jaminan tanah SHM No,2114 seluas 5150 m² senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012



Kerugian moril:

Dengan adanya permasalahan ini nama baik (*good will*) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dimata pihak Bank, rekan bisnis dan pihak perbankan menjadi tercemar dan terancam hilang kepercayaan bahkan dapat berdampak pengajuan krdit antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi batal bahkan cenderung hilang kepercayaan yang mana atas kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun patut dan wajar atas kerugian moril yang diderita oleh Penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materil dan moril yng harus dibayar oleh para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah) yang harus dibayar secara lunas seketika dan sekaligus pada saat putusan selesai diucapkan;

6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

-- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang, telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Pdg., tanggal 1 Agustus 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Sainah Binti Satim;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No. 16/PPAT/1977, tanggal 25 November 1977, *jo.* Akta Jual Beli No. 27/PPAT/1978, tanggal 26 Agustus 1978, *jo.* Akta Jual Beli No. 12/PPAT/1975, tanggal 20 Oktober 1975, *jo.* Akta Jual Beli No. 22/1978.PPAT, tanggal 17 Mei 1978 yang kesemuanya dibuat di hadapan Camat/PPAT Yas'a Kecamatan Cigeulis, beserta turunannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2114 yang tercatat atas nama H. Oding Wahyudin (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi);

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 79/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 7 Februari 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 1 Agustus 2011, Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.Pdg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 1 Agustus 2011, Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.Pdg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah ahliwaris yang sah dari alm. Sainah binti Satim;
- Menyatakan bahwa tanah perkara Kohir No. 2194 persil 71, Blok Pasar seluas 5150 m² di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang adalah tanah ahliwaris alm. Sainah binti Satim;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi atau siapa saja yang menguasai tanah perkara agar mengembalikan tanah perkara tersebut kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi bila perlu dengan bantuan alat negara;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi yang ditetapkan sebesar “Nihil”;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 27 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.Pdg., jo Nomor 1/Pdt/K/2012/PN.Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 5 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat I keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 79/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 7 Februari 2012 pada halaman 5 alenia ketiga tentang keterangan saksi-saksi Hadi Didi Sugesti, Ruhidin, Ijah dan Sonny Soenarjo Parto Widjoyo yang di ajukan oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dimana saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi sehingga saksi-saksi tersebut tidak bisa dianggap sebagai alat bukti, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 1 Agustus 2011 Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Pdg., dalam pertimbangan hukum pada halaman 43 s/d 44;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 79/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 7 Februari 2012 pada halaman 6 alenia pertama yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang; bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat bukti T1-1, T2-2 dan T1-3, dibuat, penuh rekayasa tanpa pengetahuan pemilik tanah yang sah yaitu Sainah binti Satim dan Sainah binti Satim, tidak pernah membubuhi cap jempolnya di atas akta jual beli-akta jual beli tersebut";
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten tersebut di atas tidak berdasar dalam mengambil suatu pertimbangan, dan sangat mencenderai serta merusak tatanan hukum di negeri ini khususnya dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat I untuk mencari suatu rasa keadilan dan kepastian hukum;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten sangat ceroboh tanpa memeriksa dan membaca bukti-bukti dari Termohon Kasasi semula TERBANDING/TERGUGAT I dalam mengambil suatu pertimbangan, hal ini terlihat dari pertimbangan yang menyatakan bahwa Surat Bukti T1-1, T1-2 dan T1-3 dibuat penuh dengan rekayasa dan Sainah binti Satim tidak pernah membubuhi cap jempol di atas akta jual beli tersebut;
5. Bahwa *Judex Facti* bisa mengambil suatu pertimbangan tersebut tanpa ada dasar, di dalam akta-akta jual beli tersebut sangat jelas terdapat nama-nama lengkap para pihak serta tanda-tangan maupun cap jempol para pihak maupun saksi-saksi. (vide Bukti T1-2 s/d T1-5);
6. Bahwa Bukti-bukti dari T1-1, T1-2 dan T1-3 adalah suatu bukti Akta autentik yang di buat di hadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Akta Tanah Camat, dimana Akta autentik tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Sehingga dengan demikian sesuai dengan asas "*acta publica probant sese ipsa*" yakni bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai suatu akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Sedang beban pembuktiannya terletak pada pihak-pihak yang mempersoalkannya (138 HIR, Pasal 164 Rbg. 148 Rv);

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I terutama bukti T.1-2, berupa akta jual beli antara Sainah dengan Muksin dan bukti T.1-4, berupa akta jual beli antara Sainah dengan Anoh yang ternyata jelas menunjukkan bahwa Sainah sebagai penjual telah membubuhkan cap jempolnya pada akta-akta tersebut, serta tidak ada satupun bukti sah dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa cap jempol Sainah sebagai penjual adalah palsu atau hasil dari sebuah rekayasa sehingga akta-akta jual beli tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena jual beli atas tanah objek sengketa antara Sainah dengan Muksin (bukti T.1-2) dan antara Sainah dengan Anoh (bukti T.1-4) adalah sah, maka jual beli selanjutnya yaitu antara Muksin dengan Pemohon kasasi (bukti T.1-3) dan antara Anoh dengan Pemohon Kasasi (bukti T.1-5) yang dibuat di depan PPAT adalah juga sah;
- Bahwa oleh karena jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Muksin dan Anoh adalah sah maka Sertifikat Hak Milik No. 2114 atas nama Oding Wahyudi (Tergugat I) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dianggap telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ODING WAHYUDIN Bin JUHAENI** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/Pdt/2011/PT.Btn., tanggal 7 Februari 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Pdg., tanggal 1 Agustus 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/ Pemanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ODING WAHYUDIN Bin JUHAENI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/Pdt/2011/ PT.Btn., tanggal 7 Februari 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Pdg., tanggal 1 Agustus 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Sainah Binti Satim;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No. 16/PPAT/1977, tanggal 25 November 1977, *jo.* Akta Jual Beli No. 27/PPAT/1978, tanggal 26 Agustus 1978, *jo.* Akta Jual Beli No. 12/PPAT/1975, tanggal 20 Oktober 1975, *jo.* Akta Jual Beli No. 22/1978.PPAT, tanggal 17 Mei 1978 yang kesemuanya dibuat di hadapan Camat/PPAT Yas'a Kecamatan Cigeulis, beserta turunannya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2114 yang tercatat atas nama H. Oding Wahyudin (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovpensi);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.,** dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.

K e t u a

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2411 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)